



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **PAIMIN BIN KARYO DIMEJO (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/25 Mei 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngarum Rt.008 Ds. Ngarum, Kec. Ngrampal Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **WIDODO Alias PUNUK BIN ATMO PAWIRO (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/24 April 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum, Kec. Ngrampal Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **SUKARNO BIN MARTO PAWIRO (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/2 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngarum Rt.006 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Terdakwa 4

Nama lengkap : **SUPRIYANTO als IRO BIN ATMO PAWIRO (alm);**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/29 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngarum Rt 007 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Pembantaran penahanan sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan 15 Mei 2023;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai 29 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 14 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO, bersama sama dengan Terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm), Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO, Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO, bersama sama dengan Terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm), Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO, Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm), masing masing selama 5 (LIMA) BULAN pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu ceki,
 - 4 (Empat) buah potongan kartu domino
 - 4 (empat) buah kartu dominoDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 4 (Empat) buah kursi kayu
 - 1 (satu) buah meja kayuDIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA WIDODO
 - uang tunai sebesar Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm) bersama sama dengan Terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm) ,Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa WIDODO di Dukuh Ngarum Rt 04 Desa Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm), Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm), datang ke rumah Terdakwa WIDODO untuk nongkrong, tidak lama kemudian Terdakwa WIDODO bilang ada kartu Ceki dan mengajak Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm), Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm), berkumpul di dalam rumah milik terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm), untuk bermain judi jenis ceki , para Terdakwa selanjutnya duduk melingkar di kursi kayu dengan meja di tengahnya , para Terdakwa membawa modal berupa uang untuk digunakan permainan judi diantaranya Terdakwa PAIMIN Rp 30.000, Terdakwa WIDODO Rp 50.000, Terdakwa SUKARNO Rp 22.000 dan Terdakwa SUPRIYANTO Rp 30.000;

Bahwa para Terdakwa kemudian melakukan perjudian kartu jenis ceki gong gong dengan cara salah seorang pemain mengkokok 2 set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakkan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut mulai mengambil 6 buah kartu dilanjutkan pemain di kanannya juga mengambil 6 buah kartu begitu seterusnya sampai padapemain yang melakukan pengkokokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 kartu . Setelah empat pemain mendapatkan 11 kartu yang dipegang, permainan dimulai untuk pemain

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemenangnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya;

Bahwa pemain dikatakan menang apabila mendapatkan 3 (Tiga) kali paling pertama menyelesaikan permainan dengan mendapatkan 3 kartu kembar jenis, 6 (Enam) kartu kembar angka dan 2 (Dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp 40.000 (Empat puluh ribu Rupiah) , sedangkan pemain dikatakan kalah apabila tidak dapat menyelesaikan pertama kali dalam setiap session permainan dan membayar uang taruhan setiap putaran Rp 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah);

Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan sehingga pemain dapat menang dan dapat juga kalah

Bahwa sekira Pukul 20.30 wib perbuatan Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm) bersama sama dengan Terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm) ,Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) diketahui oleh pihak berwajib dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu ceki, 4 (Empat) buah potongan kartu domino , 4 (empat) buah kartu domino , 4 (Empat) buah kursi kayu , 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak berwajib;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm) bersama sama dengan Terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm) ,Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 WIB

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2023, bertempat di dalam rumah milik Terdakwa WIDODO di Dukuh Ngarum Rt 04 Desa Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Kabupaten Sragen atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen telah ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm), Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm), datang ke rumah Terdakwa WIDODO untuk nongkrong, tidak lama kemudian Terdakwa WIDODO bilang ada kartu Ceki dan mengajak Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm), Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm), berkumpul di dalam rumah milik terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm), untuk bermain judi jenis ceki, para Terdakwa selanjutnya duduk melingkar di kursi kayu dengan meja di tengahnya, para Terdakwa membawa modal berupa uang untuk digunakan permainan judi diantaranya Terdakwa PAIMIN Rp 30.000, Terdakwa WIDODO Rp 50.000, Terdakwa SUKARNO Rp 22.000 dan Terdakwa SUPRIYANTO Rp 30.000;

Bahwa para Terdakwa kemudian melakukan perjudian kartu jenis ceki gong gong dengan cara salah seorang pemain mengocok 2 set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakkan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut mulai mengambil 6 buah kartu dilanjutkan pemain di kanannya juga mengambil 6 buah kartu begitu seterusnya sampai padapemain yang melakukan pengkocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 kartu. Setelah empat pemain mendapatkan 11 kartu yang dipegang, permainan dimulai untuk pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemenangnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya;

Bahwa pemain dikatakan menang apabila mendapatkan 3 (Tiga) kali paling pertama menyelesaikan permainan dengan mendapatkan 3 kartu kembar jenis, 6 (Enam) kartu kembar angka dan 2 (Dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan berhak mendapatkan uang taruhan Rp 40.000 (Empat puluh ribu Rupiah), sedangkan pemain dikatakan kalah apabila tidak dapat menyelesaikan pertama kali dalam setiap session permainan dan membayar uang taruhan setiap putaran Rp 10.000 (Sepuluh ribu Rupiah);

Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi kartu ceki di rumah Terdakwa WIDODO di Dukuh Ngarum Rt 04 Desa Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen, yang terletak di pinggir jalan yang banyak dilalui orang atau umum;

Bahwa sekira Pukul 20.30 wib perbuatan Terdakwa PAIMIN bin KARYO DIMEJO (alm) bersama sama dengan Terdakwa WIDODO alias PUNUK bin ATMO PAWIRO (alm), Terdakwa SUKARNO bin MARTO PAWIRO (alm) dan Terdakwa SUPRIYANTO alias IRO bin ATMO PAWIRO (alm) diketahui oleh pihak berwajib dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu ceki, 4 (Empat) buah potongan kartu domino, 4 (empat) buah kartu domino, 4 (Empat) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu, uang tunai sebesar Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak berwajib;

Bahwa permainan judi yang dilakukan para Terdakwa bersifat untung-untungan sehingga pemain dapat menang dan dapat juga kalah;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Afriaiaizhal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas dari Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gong kemudian untuk penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah milik Terdakwa WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen;

- Bahwa saat itu saksi datang kelokasi bersama dengan Tim kurang lebih 5 orang salah satunya bernama BRIPTU FEBRI WAHYU WITONO yang mana saat sampai dilokasi yaitu di rumah saudara WIDODO Als PUNUK beralamat Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen terdapat 4 orang yang sedang bermain perjudian kartu jenis ceki gong-gong, kemudian keempat orang tersebut dimankan dan dibawa ke polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut Alat yang digunakan dalam perjudian tersebut berupa : Uang tunai; 2 (dua) set kartu ceki gong – gong; 4 (empat) lembar kartu domino; 4 (empat) potongan kartu domino; 4 (empat) buah kursi kayu;1 (satu) buah meja kayu . Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah:2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan,4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi),4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk ,1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Untuk alat-alat tersebut milik Terdakwa WIDODO

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis ceki-gong-gong tersebut berada di dalam rumah milik Terdakwa WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen yang saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dengan posisi duduk diatas kursi dan alat diletakkan atau ditempatkan di atas meja dengan posisi Terdakwa WIDODO menghadap ke utara kemudian di samping kanan Terdakwa SUKARNO menghadap ke barat kemudian kanannya lagi Terdakwa SUPRIYANTO menghadap ke selatan dan kemudian yang terakhir adalah Terdakwa PAIMIN menghadap ke timur, kemudian alat untuk bermain judi, selanjutnya menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan menggunakan 1 meja sebagai tempat untuk meletakkan alat dan kursi untuk duduk para pemain perjudian.

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah, kemudian maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan apabila menang uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Febri Wahyu Witono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas dari Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong kemudian untuk penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah milik Terdakwa WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen;

- Bahwa saat itu saksi datang kelokasi bersama dengan Tim kurang lebih 5 orang salah satunya bernama Yudha Afriazfaidzal yang mana saat sampai dilokasi yaitu di rumah saudara Widodo als Punuk beralamat Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen terdapat 4 orang yang sedang bermain perjudian kartu jenis ceki gong-gong, kemudian keempat orang tersebut dimankan dan dibawa ke Polres Sragen guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut Alat yang digunakan dalam perjudian tersebut berupa : Uang tunai; 2 (dua) set kartu ceki gong – gong; 4 (empat) lembar kartu domino; 4 (empat) potongan kartu domino; 4 (empat) buah kursi kayu; 1 (satu) buah meja kayu . Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah: 2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan, 4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi), 4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk, 1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Untuk alat-alat tersebut milik Terdakwa WIDODO

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis ceki-gong-gong tersebut berada di dalam rumah milik Terdakwa WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen yang saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dengan posisi duduk diatas kursi dan alat diletakkan atau ditempatkan di atas meja dengan posisi Terdakwa WIDODO menghadap ke utara kemudian di samping kanan Terdakwa SUKARNO menghadap ke barat kemudian kanannya lagi Terdakwa SUPRIYANTO menghadap ke selatan dan kemudian yang terakhir adalah Terdakwa PAIMIN menghadap ke timur, kemudian alat untuk bermain judi, selanjutnya menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan dan menggunakan 1 meja



sebagai tempat untuk meletakkan alat dan kursi untuk duduk para pemain perjudian;

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah, kemudian maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan apabila menang uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

3. Sukarno Bin Darmo Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa petugas dari Polres Sragen telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga telah melakukan perjudian kartu jenis ceki gonggong kemudian untuk penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah milik Terdakwa WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen;

- Bahwa pada saat petugas Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap pelaku saksi berada di sebelah utara para pemain judi tersebut tepatnya di belakang salah satu pemain judi yang bernama Terdakwa PAIMIN. Dan saat itu saya sedang menikmati kopi dan melihat jalannya permainan perjudian kartu jenis ceki gonggong;

- Bahwa yang telah melakukan perjudian Perjudian kartu jenis ceki-gonggong adalah: Terdakwa PAIMIN Bin KARYO DIMEJO (alm), Terdakwa SUKARNO Bin MARTO PAWIRO (alm), Terdakwa WIDODO alias PUNUK Bin ATMO PAWIRO (Alm), Terdakwa SUPRIYANTO Bin ATMO PAWIRO (alm), Para pelaku dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gonggong tersebut dengan menggunakan alat berupa: Uang Tunai yang di gunakan untuk modal taruhan, 2 (dua) set Kartu Ceki sebanyak digunakan sebagai alat yang dijagokan 1 (satu) buah meja kayu untuk menaruh alat, 4 (empat) buah kursi kayu digunakan untuk tempat duduk, 4 (empat) buah potongan kartu domino sebagai penanda menang, 4 (empat) buah kartu domino sebagai penanda ceki atau kartu jadi;

- Bahwa pelaku tersebut berada di dalam rumah milik Terdakwa WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt.004 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen yang saat itu pintu rumah dalam keadaan terbuka dengan posisi duduk diatas kursi dan alat diletakkan atau ditempatkan di atas meja dan jalan depan rumah Terdakwa WIDODO bisa dilalui oleh umum;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kartu jenis ceki gonggong tersebut tidak sejjin atau sepengetahuan pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan pelaku melakukan perjudian jenis kartu ceki gonggong adalah untuk mencari keuntungan selanjutnya keuntungan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan membeli rokok, kemudian untuk permainan perjudian kartu jenis ceki gonggong tersebut pemenangnya tidak dapat dipastikan dan hanya berifat untung – untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Paimin Bin Karyo Dimejo (alm)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik saudara WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt 04 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen Terdakwa dan tiga orang ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena melakukan perjudian kartu jenis ceki gonggong.
- Bahwa tedakwa melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong bersama dengan saudara WIDODO alias PUNUK Bin ATMO PAWIRO (Alm), saudara SUKARNO Bin MARTO PAWIRO (alm), saudara SUPRIYANTO Bin ATMO PAWIRO (alm),
- Bahwa untuk alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong antara lain: 2 (dua) set kartu ceki, 4 (empat) buah potongan kartu domino, 4 (empat) buah kartu domino, 4 (empat) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu, Uang taruhan. Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah: 2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan, 4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi), 4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk, 1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa WIDODO alias PUNUK Bin ATMO PAWIRO (Alm) sebagai pemilik rumah.
- Bahwa untuk Modal Terdakwa yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah pertaruhkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun belum ada yang menang maupun yang kalah karena ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara dalam perjudian tersebut yaitu perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut adalah salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut memulai mengambil 6 (enam) buah kartu dilanjutkan pemain dikanannya juga mengambil 6 (enam) buah kartu begitu seterusnya sampai pada pemain yang melakukan pengocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 (lima) buah kartu. Setelah ke empat pemain mendapatkan 11 (sebelas) buah kartu yang dipegang permainan dimulai yaitu pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemengnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya.
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa untuk tempat bermain judi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di lokasi tersebut karena pintu rumah milik saudara WIDODO dibiarkan terbuka dan tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa 2 Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dk. Ngarum Rt 04 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen Terdakwa dan tiga orang ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong.
- Bahwa tedakwa melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong bersama dengan saudara Paimin Bin Karyo Dimejo (Alm), saudara SUKARNO Bin MARTO PAWIRO (alm), saudara SUPRIYANTO Bin ATMO PAWIRO (alm),
- Bahwa untuk alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong antara lain 2 (dua) set kartu ceki, 4 (empat) buah potongan kartu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



domino, 4 (empat) buah kartu domino, 4 (empat) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu, Uang taruhan. Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah 2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan, 4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi), 4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk, 1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sebagai pemilik rumah.

- Bahwa untuk Modal Terdakwa yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah pertaruhkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun belum ada yang menang maupun yang kalah karena ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen.
- Bahwa cara dalam perjudian tersebut yaitu perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut adalah salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut memulai mengambil 6 (enam) buah kartu dilanjutkan pemain dikanannya juga mengambil 6 (enam) buah kartu begitu seterusnya sampai pada pemain yang melakukan pengocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 (lima) buah kartu. Setelah ke empat pemain mendapatkan 11 (sebelas) buah kartu yang dipegang permainan dimulai yaitu pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemengnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya.
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa untuk tempat bermain judi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di lokasi tersebut karena pintu rumah milik Terdakwa dibiarkan terbuka dan tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa 3 Sukarno Bin Marto Pawiro (alm)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik saudara WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt 04 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen Terdakwa dan tiga orang ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong.
- Bahwa tedakwa melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong bersama dengan saudara Paimin Bin Karyo Dimejo (Alm), saudara Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm), saudara SUPRIYANTO Bin ATMO PAWIRO (alm),
- Bahwa untuk alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong antara lain 2 (dua) set kartu ceki, 4 (empat) buah potongan kartu domino, 4 (empat) buah kartu domino, 4 (empat) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu, Uang taruhan. Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah 2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan, 4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi), 4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk, 1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sebagai pemilik rumah.
- Bahwa untuk Modal Terdakwa yaitu sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dan sudah pertaruhkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun belum ada yang menang maupun yang kalah karena ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen.
- Bahwa cara dalam perjudian tersebut yaitu perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut adalah salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu ceki selanjutnya karstu yang telah dikocok tersebut diletakan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut memulai mengambil 6 (enam) buah kartu dilanjutkan pemain dikanannyajuga mengambil 6 (enam) buah kartu begitu seterusnya sampai pada pemain yang melakukan pengkocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 (lima) buah kartu. Setelah ke empat pemain mendapatkan 11 (sebelas) buah kartu yang dipegang permainan dimulai yaitu pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemengnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya.

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa untuk tempat bermain judi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di lokasi tersebut karena pintu rumah milik Saudara Widodo dibiarkan terbuka dan tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa 4 Supriyanto als Iro Bin Atmo Pawiro (alm)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik saudara WIDODO yang beralamat di Dk. Ngarum Rt 04 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen Terdakwa dan tiga orang ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong.
- Bahwa tedakwa melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong bersama dengan saudara Paimin Bin Karyo Dimejo (Alm), saudara Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm), saudara Sukarno Bin Marto Pawiro (alm),
- Bahwa untuk alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong antara lain 2 (dua) set kartu ceki, 4 (empat) buah potongan kartu domino, 4 (empat) buah kartu domino, 4 (empat) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu, Uang taruhan. Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah 2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan, 4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi), 4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk, 1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa sebagai pemilik rumah.
- Bahwa untuk Modal Terdakwa yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah pertaruhkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun belum



ada yang menang maupun yang kalah karena ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen.

- Bahwa cara dalam perjudian tersebut yaitu perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut adalah salah seorang pemain mengocok 2 (dua) set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut memulai mengambil 6 (enam) buah kartu dilanjutkan pemain dikanannya juga mengambil 6 (enam) buah kartu begitu seterusnya sampai pada pemain yang melakukan pengkocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 (lima) buah kartu. Setelah ke empat pemain mendapatkan 11 (sebelas) buah kartu yang dipegang permainan dimulai yaitu pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemengnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya.
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut tanpa mendapatkan ijin dari yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa untuk tempat bermain judi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di lokasi tersebut karena pintu rumah milik Saudara Widodo dibiarkan terbuka dan tidak ditutup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu ceki;
- 4 (empat) buah potongan kartu domino;
- 4 (empat) buah kartu domino;
- 4 (empat) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah meja kayu;
- uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah milik Terdakwa 2 yang beralamat di Dk. Ngarum Rt 04 Ds. Ngarum Kec. Ngrampal Kab. Sragen Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen karena melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong.
- Bahwa untuk alat yang dipergunakan dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong antara lain 2 (dua) set kartu ceki, 4 (empat) buah potongan kartu domino, 4 (empat) buah kartu domino, 4 (empat) buah kursi kayu, 1 (satu) buah meja kayu, Uang taruhan. Kemudian kegunaan masing-masing alat dalam perjudian kartu jenis ceki gong-gong adalah 2 (dua) set kartu ceki untuk sarana atau alat yang dipertaruhkan, 4 (empat) buah potongan kartu domino penanda kemenangan, 4 (empat) buah kartu domino untuk penanda ceki (kartu jadi), 4 (empat) buah kursi kayu untuk tempat duduk, 1 (satu) buah meja kayu untuk tempat meletakkan dan bermain kartu, Uang sebagai barang taruhan. Dimana alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa 2 sebagai pemilik rumah.
- Bahwa untuk Modal Terdakwa 1 yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sudah pertaruhkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk modal Terdakwa 2 yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) baru dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk modal Terdakwa 3 yaitu sebesar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) baru dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk modal Terdakwa 4 yaitu sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) baru dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun dari para Terdakwa tersebut belum ada yang menang maupun yang kalah karena lebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Sragen antara lain Saksi Yudha dan Saksi Febri;
- Bahwa cara dalam perjudian tersebut yaitu perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut adalah salah seorang pemain mengkocok 2 (dua) set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut memulai mengambil 6 (enam) buah kartu dilanjutkan pemain dikanannya juga mengambil 6 (enam) buah kartu begitu seterusnya sampai pada pemain yang melakukan pengkocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 (lima) buah kartu. Setelah ke empat pemain mendapatkan 11 (sebelas) buah kartu yang dipegang permainan dimulai yaitu pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemengnya dan mendapatkan 1 (satu) buah potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya.

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu jenis ceki gong-gong tersebut tanpa mendapatkan izin dari yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa untuk tempat bermain judi tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum yang melintas di lokasi tersebut karena pintu rumah milik Saudara Widodo dibiarkan terbuka dan tidak ditutup;
- Bahwa saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan 4 (empat) orang yang bernama Paimin Bin Karyo Dimejo (alm), Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm), Sukarno Bin Marto Pawiro dan Supriyanto als Iro Bin Atmo Pawiro (alm), yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan dipersidangan para Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan para terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa adanya persetujuan legalitas dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan persetujuan untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seseorang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Sragen pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa 2 Widodo di Dukuh Ngarum RT. 04 Desa Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen dimana Terdakwa pada waktu itu sedang melakukan permainan judi kartu jenis ceki gong gong dengan cara salah seorang pemain mengkokok 2 set kartu ceki selanjutnya kartu yang telah dikocok tersebut diletakkan dan selanjutnya pemain di kanan pengocok kartu tersebut mulai mengambil 6 buah kartu dilanjutkan pemain di kanannya juga mengambil 6 buah kartu begitu seterusnya sampai padapemain yang melakukan pengkocokan kartu tersebut dan selanjutnya berulang putaran kedua dengan urutan yang sama para pemain kembali mengambil 5 kartu . Setelah empat pemain mendapatkan 11 kartu yang dipegang, permainan dimulai untuk pemain pertama mengambil 1 (satu) buah kartu yang ada di tengah selanjutnya dicocokkan dengan kartu yang dibawanya begitu seterusnya hingga 11 (sebelas) kartu tersebut sesuai yaitu 3 (tiga) kartu kembar jenis, 6 (enam) kartu kembar angka dan 2 (dua) kartu kembar jenis sebagai jago dan apabila pemain yang pertama mendapatkan kriteria tersebut menjadi pemenangnya dan mendapatkan 1 (satu) buah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan kartu domino dan permainan dimulai kembali dengan cara yang sama sampai salah satu pemain mendapatkan 3 (tiga) potongan kartu domino sebagai penanda kemenangan dan yang pertama mendapat 3 (tiga) penanda kemenangan mendapatkan uang taruhan yang ada di tengah dengan jumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dimulai melakukan umbruk lagi begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan kartu jenis ceki gong gong dengan menggunakan taruhan uang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maka unsur tanpa mendapat izin telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung pengertian bahwa seseorang mempunyai kehendak dan pengetahuan yang saling bersinergi dan diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan sebagai wujud dari kehendak dan pengetahuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu jenis ceki gong gong tersebut telah dengan sadar menggunakan taruhan uang, alasannya untuk menambah penghasilan dan para Terdakwa juga telah mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang/hukum maupun oleh agama yang mana hal ini telah diakui oleh Terdakwa di depan persidangan. Bahwa para Terdakwa sengaja melakukan permainan kartu jenis ceki gong gong namun pekerjaan sehari-hari dari para Terdakwa bukan mencari uang dengan cara bermain judi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut diatas menunjukkan kehendak dan pengetahuan dari para Terdakwa untuk melakukan permainan kartu jenis ceki gong gong dengan menggunakan taruhan uang walaupun para Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut termasuk judi dan judi itu dilarang sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara mengandung pengertian bahwa adanya peluang bagi tiap orang untuk bermain dan tidak ada aturan yang jelas

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permainan tersebut kecuali kemungkinan akan menang yang bersifat untung-untungan belaka dan tergantung pada nasib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa bahwa para Terdakwa permainan kartu jenis ceki gong gong untuk menambah penghasilan. Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan kartu jenis ceki gong gong semuanya adalah milik Terdakwa 2 sedangkan uang tunai adalah uang taruhan saat itu. Bahwa lokasi para Terdakwa mengadakan permainan kartu jenis ceki gong gong di rumah milik Terdakwa 2 dan rumah Terdakwa 2 tersebut dalam keadaan terbuka sehingga siapa saja bisa melihat dan ikut dalam permainan kartu jenis ceki gong gong. Dengan demikian unsur memberi kesempatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu ceki, 4 (empat) buah potongan kartu domino dan 4 (empat) buah kartu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah kursi kayu dan 1 (satu) buah meja kayu yang telah disita dari Saudara Widodo alias Punuk Bin Atmo

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro (alm), maka dikembalikan kepada Saudara Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa: 1. **Paimin Bin Karyo Dimejo (alm)**, 2. **Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm)**, 3. **Sukarno Bin Marto Pawiro** dan 4. **Supriyanto als Iro Bin Atmo Pawiro (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) set kartu ceki;
 - 4 (empat) buah potongan kartu domino;
 - 4 (empat) buah kartu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 (empat) buah kursi kayu;
- 1 (satu) buah meja kayu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saudara Widodo alias Punuk Bin Atmo Pawiro (alm);

- uang tunai sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutarto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Sgn